BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. SEJARAH SINGKAT

Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cikal bakalnya diawali dengan pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah lainnya, sebelum tahun 1971 dilakukan oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada dalam lingkungan Administratur Bidang Keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1971 Nomor 219/PO/V/OM/SK/71 dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulainya tahun Tahun Anggaran 1972/1973.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan Perpajakan dan Pendapatan ditangani tersendiri terpisah dari lingkungan Administratur Keuangan.

Sebutan Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dijabat pada waktu itu oleh Drs.H.Mahbub Mesrie yang sekarang mantan Pembantu Gubernur Wilayah II Bogor. Sejak tahun 1970 Kantor Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat bertempat di Jl. Ir. H. Juanda No.37 Bandung. Gedung ini semula dipakai Kantor Keresidenan Wilayah V Priangan yang sekarang pindah ke Kabupaten Garut. Gedung

yang ada sekarang ditempati Kantor Cabang Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kotamadya Bandung Daerah Tk II Bandung. Sedangkan Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I jawa Barat (Dipenda Pusat) tahun 1984 pindah ke gedung baru yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung.

Istilah Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak digunakan lagi sejak dibentuknya Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 / DP. 040 / 1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor PEM. 10 / 69 / 40. 655 tanggal 16 Oktober 1979.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7 / 7 / 39 - 26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

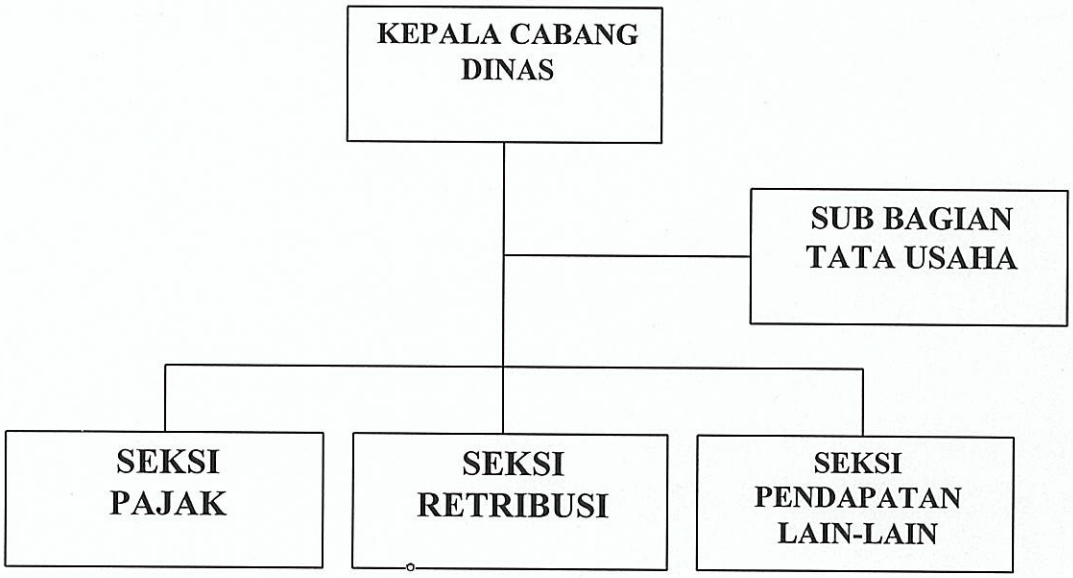
Keberadaan Dinas pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 7/PD.040/1978 tanggal 30 Agustus 1978 yang kemudian dirubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 1990 tanggal 24 Januari 1990. Dalam

menjalankan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat Dibantu olah 25 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I yang tersebar di 25 Kabupaten dan Kotamadya se-Jawa Barat, dikepalai oleh seorang Kepala Cabang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1984 yang kemudian diubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990.

Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2000 tanggal 12 Desember Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah berubah menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat (DISPENDA) dan Cabang Dinas menjadi Cabang DISPENDA Propinsi Jawa Barat Kota / Kabupaten yang tersebar diseluruh Propinsi Jawa Barat.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pada Cabang Dinas Kota Bandung yang dikepalai oleh Kepala Cabang Dinas dan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, dan Seksi Pendapatan Lain-lain



Gambar : Struktur Organisasi Cabang Dispenda Propinsi Jabar Kota Bdg

2.3 JOB DISCRIPTION

2.3.1. Uraian Tugas

Cabang DISPENDA dikepalai oleh Kepala Cabang Dinas ddan membawahi beberapa sub bagian,

Tugas-tugas didalam cabang Dinas yaitu :

1. Kepala Cabang Dinas mempunayai tugas sebagai berikut :
    a. Memimpin, Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dinas yang ada di wilayah Cabang Dinas;
    b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang usahanya;

c. Memberikan saran dan pertimbangan dan atau informasi kepada kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;

d. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

e. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;

f. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus-menerus kemampuan berprestaasi para pegawai di lingkungan cabang Dinas;

g. Mengumpulkan, mengolah data, dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian, pelaksanaan tugas di lingkungan cabang Dinas sesuai garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunayai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Administrasi umum;

b. Menyelenggarakan pengolahan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;

c. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksan serta pengembangannya;

d. Menyiapkan rancangan peraturan / keputusan yang berhubungan dengan bidang masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;

e. Mengumpulkan dan mengolah bahan / laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas untuk di jadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

f. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;

g. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran ;

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;

i. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

3. Seksi Pajak mempunyai tugas sebagai berikut ;

a. Menyelenggarakan pekerjaan pendapatan wajib pajak, perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan pajak;

b. Menyusun daftar tunggakan pajak atas dasar buku produksi dan realisasi penerimaan pajak;

c. Menyelenggarakan ketata usahaan dalam lingkungan seksi pajak;

d. Menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyetoran pajak-pajak daerah;

e. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap para penunggak pajak;

f. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang di ajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya tata cara pelunasan pembayaran pajak.

4. Seksi Pendapatan Lain-lain

a. menyusun dan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah lain-lain;

b. Menyelenggarakan pekerjaan pendapatan, perhitungan, penelitian penerimaan dan pemungutan pendapatan daerah lain-lain;

c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis administrasi di bidang pendapatan daerah lain-lain yang sah.

2.3.2. Tugas Pokok Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Jabar Kota Bandung

a. Melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Cabang Dinas.

2.3.3. Fungsi Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Jabar Kota Bandung

a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Kepala Dinas berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melakukan pemgamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai tugas dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasrkan peraturan perundang-undanga yang berlaku.

2.4 ASPEK KEGIATAN CABANG DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT KOTA BANDUNG

Cabang Dispenda Propinsi Jabar Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokoknya yang dikelola langsung oleh cabang dinas meliputi , yaitu :

1. PKB
2. BBNKB

Dan sumber-sumber pendapatan lain yang dikelola oleh instansi terkait yang diterima dan yang di monitoring oleh Cabang Dinas adalah :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bekerjasama dengan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat;

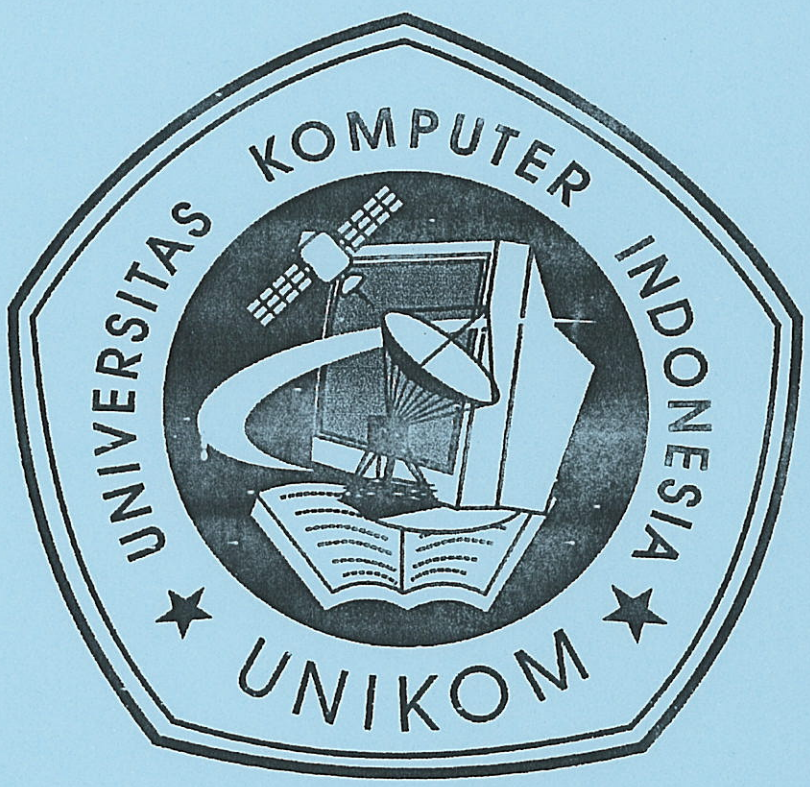
b. PBBKB yang bekerjasama dengan Departemen Keuangan ;

c. PBB, UU No. 12 Tahun 1994 perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985, Sumber data, Departemen Keuangan RI, Dirjen Pajak, Kanwil VII DJP Jabar Kp Bdg Satu, hak propinsi 16,2 %

d. BPHTB , UU No. 21 Tahun 1997, Sumber data SDA ,Hak Propinsi 16 %

e. Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Permendagri No. 7 Tahun 1973, Sumber data BPN, Kota Bandung , Hak Propinsi 40 %

f. PP.1 / Pajak Hotel dan Restoran , Inpres No. 6 Tahun 1993, Sumber data Dispenda Pemerintah Kota Bandung , Penyisihan 2 %.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM